S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 30/Permentan/OT.140/5/2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian dimaksud dapat operasional, perlu menetapkan rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini

KEDUA : Seluruh Pejabat Eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas, wajib mengacu pada rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu peraturan ini.

KETIGA : Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011

**MENTERI PERTANIAN,**

**SUSWONO**